

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan, dapat disimpulkan berbagai hal, yaitu:

1. Pertimbangan Dinas Perhubungan dalam memberikan izin trayek angkutan kota yang tidak memenuhi syarat dan peraturan perundang-undangan di Padang adalah karena adanya syarat-syarat yang tidak dipenuhi oleh angkutan kota khususnya angkot yang tidak memiliki badan hukum. Di mana dasar pertimbangan tersebut meliputi: perundang-undangan, obyek, administrasi, dan juga pengujian.
2. Pada Dinas Perhubungan Kota Padang memiliki prosedur dan tahapan dalam penerbitan Kartu Pengawas (KP) adalah turunan dari Keputusan tentang Izin Trayek yang diberikan oleh Dinas Perhubungan kepada seseorang yang telah memiliki badan hukum atau badan usaha untuk dapat melakukan suatu kegiatan angkutan atau pelayanan jasa angkutan pada trayek tetap dan teratur serta Izin Operasi yang selalu berada pada kendaraan tersebut. Yang memiliki tujuan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menciptakan aparatur pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, menilai apakah kegiatan dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif terkait angkutan kota terkait penataan badan usaha angkutan kota.

3. Pada Dinas Perhubungan Kota Padang juga melakukan pengawasan dalam kepatuhan angkutan kota khususnya angkot dalam pembuatan dan perpanjangan Kartu Pengawas (KP) dan adanya sanksi bagi pelanggar angkutan kota yang tidak mentaati prosedur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia.

## 5.2 Saran

Berikut ini penulis memberikan beberapa saran yang sekiranya dapat diterima oleh sipembaca:

### 1. Dinas Perhubungan Kota Padang

Dinas Perhubungan perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja perangkatnya dan program-program kegiatan mulai pembinaan hingga pengawasan agar tugas-tugas yang diemban dapat terlaksana dengan maksimal, maka Dinas Perhubungan berkewajiban melakukan Penataan Badan Usaha Angkutan Kota sebagai upaya perbaikan pelayanan kepada masyarakat.

### 2. Bagi Pemilik Angkutan Kota khususnya angkot dalam wilayah kota Padang

Pemilik angkutan kota khususnya angkot dianjurkan agar dapat bekerjasama dengan baik dengan pihak Dinas Perhubungan kota Padang terkait pelaksanaan pembuatan dan perpanjangan kartu pengawas (KP), karena dalam pelaksanaan pengawas yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan terdapat terhadap kendaraan angkot dan akan dipastikan kendaraan angkot harus memiliki dokumen perizinan pada setiap kendaraan angkot yang sudah ditentukan oleh Peraturan

Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di jalan dengan kendaraan umum. Sudah semestinya pemilik angkutan umum harus menaati peraturan-peraturan yang ada. Alangkah baiknya pemilik angkutan memberikan saran atau keluhan kepada Dinas Perhubungan Kota Padang mengenai kondisi fakta di lapangan.

